



PENETAPAN

Nomor : 889 / Pdt. P / 2024 / PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan dalam bentuk Penetapan atas permohonan Pemohon :

SANJANA, Perempuan, umur 36 tahun, lahir di Medan, tanggal 31 Mei 1988, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat di Jalan Tumar No. 22-4 Medan Kelurahan Madras Hulu Kecamatan Medan Polonia-Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2024 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Agustus 2024 dengan register nomor : 889/Pdt.P/2024/PN.Mdn, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 1271167105880001 atas nama Sanjana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 22 April 2015.
2. Bahwa Pemohon bernama Sanjana lahir di Medan, tanggal 31 Mei 1988, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 65/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Medan pada tanggal 13 Desember 1988;
3. Bahwa Pemohon ingin menambah nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula bernama "Sanjana menjadi Sanjana Samant"
4. Bahwa tujuan Pemohon menambahkan nama Pemohon agar nama Pemohon tidak terdiri dari satu suku kata;
5. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat

Penetapan No 889/Pdt.P/2024/PN.Mdn halaman 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menetapkan secara sah atas penambahan nama Pemohon tersebut agar nantinya dapat di catat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

6. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Medan, maka sudah tepatlah Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Medan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagaiberikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 65/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Medan pada tanggal 13 Desember 1988, yang semula bernama "Sanjana menjadi Sanjana Samant";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penambahan nama kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan menerangkan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotocopy bukti surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik : 1271167105880001 atas nama Sanjana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 22 April 2016, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor. 1271163110060005 Atas Nama Kepala Keluarga Vijay Kumar dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 20 Juli 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 65/1988 atas nama Sanjana dikeluarkan oleh kepala kantor catatan sipil kota Medan pada tanggal 13 Desember 1988, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Paspor No. E3143133 atas nama Sanjana yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polonia tanggal 04 Mei 2023, diberi tanda bukti P-4;

Penetapan No 889/Pdt.P/2024/PN.Mdn halaman 2 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Vijay Kumar:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak saksi;
 - Bahwa pemohon ingin menambahkan nama pada kutipan akta kelahiran pemohon;
 - Bahwa Pemohon mau menambah nama Samant dibelakang nama pemohon yang diambil dari marga saksi sebagai ayah pemohon;
 - Bahwa Pemohon hanya mempunyai nama dari satu suku kata yaitu Sanjana;
 - Bahwa Tujuan lain pemohon mengajukan permohonan ini agar mudah mengurus dokumen penting milik pemohon yang bersifat administratif;
2. Saksi IR. Sanjay;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi merupakan kepling didaerah rumah pemohon;
 - Bahwa pemohon ingin menambahkan nama pada kutipan akta kelahiran pemohon;
 - Bahwa Pemohon mau menambah nama Samant dibelakang nama pemohon yang diambil dari marga ayah pemohon;
 - Bahwa Pemohon hanya mempunyai nama dari satu suku kata yaitu Sanjana;
 - Bahwa Tujuan lain pemohon mengajukan permohonan ini agar mudah mengurus dokumen penting milik pemohon yang bersifat administratif;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 65/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Medan pada tanggal 13 Desember 1988, yang semula bernama "Sanjana menjadi Sanjana Samant";

Penetapan No 889/Pdt.P/2024/PN.Mdn halaman 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Vijay Kumar dan Kavita yang lahir di Medan tanggal 31 Mei 1988 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 65/1988 yang dikeluarkan kepala kantor catatan sipil kota Medan pada tanggal 13 Desember 1988 (P – 3);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 4 dan saksi yang didengar dimuka persidangan yaitu : 1. Saksi Vijay Kumar dan 2. Saksi IR. Sanjay;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya telah mendalilkan agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari serta demi kepastian hukum dan demi benarnya identitas Pemohon, maka Pemohon berinisiatif untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Medan tentang penambahan nama pada Kutipan akta kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 1 dan P – 2 serta keterangan para saksi, terbukti menyatakan bahwa Pemohon bernama Sanjana adalah anak kandung dari pasangan suami istri Vijay Kumar dan Kavita, sedangkan surat bukti P – 3 menyatakan bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 65/1988 serta pada bukti P – 4 yang merupakan paspor no. E3143133 milik pemohon tertulis nama Sanjana lalu berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi menyatakan bahwa pemohon ingin menambahkan nama marga ayah kandung pemohon yaitu Samant dibelakang nama pemohon di Kutipan Akta Kelahiran nomor 65/1988 dan Paspor no. E3143133 semula Sanjana ditambah menjadi Sanjana Samant dengan alasan karena nama Pemohon yang terlalu singkat dan terdiri hanya dari 1 (satu) kata sebagaimana diatas, ternyata juga pada saat ini sudah tidak relevan dalam pemberian nama maka pemohon ingin menambahkan nama tertulis “Sanjana” ditambah menjadi “Sanjana Samant”;

Menimbang, bahwa untuk tertib Administrasi, maka Pemohon ingin menambahkan nama marga ayah kandung pemohon di nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 65/1988 Tanggal 13 Desember 1988 Pemohon yang telah terdaftar pada Register Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Medan yang mana tertulis nama Pemohon semula yaitu “Sanjana” menjadi “Sanjana Samant”;

Menimbang, bahwa hal tersebut Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Medan tentang menambahkan nama

Penetapan No 889/Pdt.P/2024/PN.Mdn halaman 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang semula tertulis "Sanjana" ditambah menjadi "Sanjana Samant";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan secara hukum, maka permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal-pasal dari perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 65/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Medan pada tanggal 13 Desember 1988, yang semula bernama "Sanjana menjadi Sanjana Samant";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penambahan nama kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh Kami M. Nazir, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Medan, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu dengan dibantu oleh Roslina Tiur Melia, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Roslina Tiur Melia, SH.,

M. Nazir, SH.MH.

Perincian Biaya :

- | | | |
|------------------|---|-----------------|
| 1. Materai | : | Rp. 10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp. 10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp. 100.000,00; |
| roses | : | |
| 4.....P | : | Rp. 30.000,00; |
| NBP | : | |
| 5.....B | : | Rp. 100.000,00; |
| iaya Sumpah..... | : | |

Penetapan No 889/Pdt.P/2024/PN.Mdn halaman 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 250.000,00;
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Penetapan No 889/Pdt.P/2024/PN.Mdn halaman 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)